

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh SHALLY MUHLISHINA ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,

<u>Drs. H/Sam'un, M/. Ag.</u> NTP-19/90808199001100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shally Muhlishina ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 2 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Drs. H. Sam'un, M. Ag.

NIP.193908081991081001

Sekretaris

Abdul Hakim, M. EI.

NIP.197008042005011003

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dr. H. A.Imam Mawardi, MA.

NIP. 197008201994031001

Siti Musfigoh, M. EI.

NIP.197608132006042002

Drs. H. Sam'un, M. Ag.

NIP. 19590808199103100

Surabaya, September 2010 Mengesahkan,

TERI Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Or AH. A. Faishal Haq, M. Ag.

NVA 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Study Analisis Terhadap Implementasi Perda Kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kec. Maron Antara Tahun 2007-2008 (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengangkatan Kepala Desa)'ini adalah hasil dari penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi Perda Kab. Probolinggo Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa terhadap mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron antara tahun 2007-2008 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, dokumentasi dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan kec. Maron sesuai dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Pada prosesnya pemilihan kepala desa di kecamatan maron dimulai dengan pembentukan panitia, penjaringan dan penyaringan bakal calon, pemilihan, dan terakhir adalah pelantikan kepala desa.

Mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, karena idealnya pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Begitu pula dengan syarat-syarat seorang pemimpin, meskipun tidak sama persis dengan konsep-konsep dari para pemikir muslim terdahulu, tapi sedikit banyak syarat-syarat yang ada sudah representatif terhadap kriteria seorang pemimpin meskipun tidak sama dengan sosok ideal pemimpin yang disyaratkan oleh para pemikir Islam terdahulu.

Akhirnya, seorang pemimpin yaitu kepala desa hendaknya melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab sehingga kepemimpinannya berjalan dengan efektif. Karena menjadi seorang pemimpin merupakan suatu amanah yang sangat besar dari rakyat yang harus dipikul selama masa jabatannya.

DAFTAR ISI

SAMPU	JL DALAM	i
PERSE	TUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGE	SAHAN	iii
MOTTO)	iv
PERSE	MBAHAN	V
ABSTR	AK	vi
KATA I	PENGANTAR	vii
DAFTA	R ISI	ix
DAFTA	R TABEL	хi
	R TRNSLITERASI	xii
BAB	I PENDAHULUAN	1
2.25	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Kajian Pustaka	8
	D. Tujuan Penelitian	9
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
		-
	F. Definisi Operasional	10
	G. Metode Penelitian	12
	H. Sistematika Pembahasan	14
BAB	II KONSEP KEPEMIMPINAN	16
	A. Pengertian Kepemimpinan	16
	B. Kepemimpinan dalam Islam	20
	1. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam	20
	2. Proses Pemilihan Pemimpin	27
	3. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam	30

BAB	Ш	MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PUSPAN KECAMATAN MARON	36 36
		1. Batas Desa	36
		Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	37
		Daftar Riwayat Pekerjaan Penduduk	37
		4. Daftar Riwayat Pendidikan Penduduk	38
		Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	38
		B. Pemilihan Kepala Desa dalam Perda Kabupaten Probolinggo N Tahun 2006	
		1. Pembentukan Panitia	43
		2. Pencalonan	46
		3. Pemilihan Kepala Desa	51
		4. Pelantikan Kepala Desa	53
		5. Pemberhentian Kepala Desa	57
BAB	IV	ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KAB. PROBOLINGGO NO. 8 TAHUN 2006 DALAM MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI KEC. MARON	59 59
		B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Kec. Maron	65
BAB	V	PENUTUP	71
		A. Kesimpulan	71
		B. Saran	72
DAPT	מוגי	DITCTAVA	

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	H	alaman
1.	Rata-Rata Pekerjaan Penduduk	. 38
2.	Rata-Rata Pendidikan Penduduk	. 39
3.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Puspan	. 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kepemimpinan merupakan masalah klasik dan sudah ada sejak dulu kala, namun kepemimpinan tetap menarik untuk dibahas karena selalu saja ada hal yang menarik yang patut untuk di ulas tentang kepemimpinan.

Hal ini disebabkan karena adanya kepemimpinan itu sangat dibutuhkan oleh manusia atau sekelompok manusia selalu mendambakan untuk hidup aman, tentram dan sejahtera baik lahir maupun batin. Untuk mendapatkan itu semua diperlukan adanya seorang pemimpin untuk mengatur dan dapat mengayomi serta bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan hidup bersama atau bermasyarakat.

Kepemimpinan atau *leadership* merupakan suatu keahlian yang harus dikuasai oleh para pemimpin. Kepemimpinan sendiri tidak lagi dipandang sebagai keahlian saja, akan tetapi kepemimpinan merupakan suatu karakter atau sifat yang wajib dimiliki oleh para pemimpin sejati.

Rasulullah SAW telah menganjurkan tentang perlunya kepemimpinan dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau:

Artinya: "Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat seseorang diantaranya sebagai kepala rombongan".

Karena tiap manusia sudah dipatok oleh Rosulullah SAW menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin diri sendiri, rumah tangga, atau lebih jauh lagi menjadi pemimpin masyarakat. Maka seorang pemimpin harus menyiapkan diri menjadi pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab dan efektif. Sebab kepemimpinan itu menuntut tanggung jawab yang tidak ringan, yaitu disamping tanggung jawab atas dirinya, orang-orang yang dipimpinnya, juga bertanggung jawab dihadapan Allah SWT, sebagaimana disabdakan Rosulullah SAW:

Artinya: "Kamu semua adalah pemimpin, dan kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin adalah penanggung jawab, dan dia dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya".

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Vol. III, (Beirut: Darul Hadits, 1999), 36
 Bukhori, Shahih Bukhori, Vol IV, (Beirut, Dar al Fikr, 1981), 233

Kepemimpinan merupakan motor penting bagi sumber-sumber dan alatalah dalam suatu organisasi. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam organisasi yang bersangkutan.³

Sudah merupakan naluri dalam masyarakat bahwa anggota masyarakat harus hidup berkelompok karena masyarakat sendiri merupakan suatu kelompok, dan memiliki seorang pemimpin untuk mencapai tujuan dalam kelompok tersebut. Untuk memungkinkan mencapai tujuan dibutuhkan orang-orang yang cakap dan mampu dalam mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya.

Dalam Islam, konsep tentang kepemimpinan dikenal dengan istilah Khilāfah atau Imāmah, atau bisa juga disebut dengan kata Imārah. Secara historis istilah khilāfah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khālifat Rasulullah (pengganti Rasulullah). Istilah-istilah tersebut —baik secara etimologi maupun terminologi— muncul dalam sejarah Islam berfungsi untuk menunjukkan pengganti Nabi dalam urusan keagamaan dan urusan politik.⁴

Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya Al Islām wa Auza'una al Siyāsah, bahwa penegakan institusi khilāfah atau imāmah, menurut para ahli fiqh, mempunyai dua fungsi yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan

Susilo Martoyo, Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, (Yogyakarta: BPFE, 1988), 29
 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyāsah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 45

hukum-hukumnya, serta mempunyai fungsi sebagai roda penggerak politik kenegaraan yang berada dalam batas garis-garis yang ditetapkan dalam Islam.⁵

Al-Mawardi menambahkan bahwa *khilafah* atau *imamah* dibutuhkan dalam rangka untuk menggantikan kedudukan kenabian dalam hal keagamaan serta mengatur kehidupan dunia.⁶

Fungsi religius dan fungsi politik atas imam dan khilafah tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, khalifah dan imam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Dari hal tersebut, para pemikir modern mempunyai anggapan bahwa Islam merupakan kesatuan dari agama dan negara. Hubungan dari agama dan negara dalam rujukan tradisi dibatasi oleh kerangka fakta historis bahwa Islam lahir dalam suatu masyarakat Arab yang tak bernegara dan negara Arab Islam tumbuh secara bertahap namun dengan caracara yang tepat.

....Karena itu satu-satunya yang diberikan oleh rujukan tradisi kepada kita adalah bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat hukum-hukum yang membutuhkan "pemegang perintah" untuk menjalankan atas nama umat Islam. Konsep "pemegang perintah" (waliyyu al amr) dalam Islam merupakan konsep yang luas mencakup kepala keluarga, kepala suku, ahli fiqh dan penguasa Muslim di negara Islam baik sebagai wali, amir, atau khilafah.

⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001 M/1421 H), 129

⁶ *Ibid.* ⁷ *Ibid*, 130

⁸ Muhammad Abid Al Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'at,* (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 63

Seorang pemimpin wajib ditaati, baik dalam kondisi senang maupun tidak selama pemimpin tersebut tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat. Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadits Nabi SAW, yaitu:

Artinya: "Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengar dan menaatinya". (HR. Muslim)¹⁰

Dari anggapan dasar yang dikemukakan diatas, terdapat pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai manifestasi kehidupan demokrasi pancasila secara langsung karena masyarakat memilih secara langsung.

Dalam kehidupan masyarakat desa, kepala desa merupakan pangkal dari pada kegiatan-kegiatan, proses atau kesediaan merubah pandangan atau sikap dari warga masyarakat dalam setiap hubungan. Dengan mementingkan tindaktanduk dan bukan ucapan atau pidatonya saja, juga harus memiliki kepribadian panutan atau penuntun umum.

Seorang pemimpin harus memiliki sikap dan sifat yang dapat dicontoh dan diteladani oleh rakyatnya. Keteladanan itu meliputi tutur katanya, sikap

¹⁰ H.A. Djazuli, Fiqh Siyāsah, Ed. Revisi, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 61

perbuatan dan tindakan kepemimpinannya, sehingga masyarakat mau meneladani dan bersedia melaksanakan apa yang diharapkannya.

Di samping itu seorang pemimpin haruslah merupakan pilihan masyarakat berdasarkan kemampuan, ilmu pengetahuan, wibawa dan kharisma simpatik yang dimiliki, bukan minta untuk dipilih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Hai Abdurahman, jangan sekali-kali kamu menuntut suatu jabatan, maka jabatan itu diberikan kepada engkau karena diminta, engkau diberati atasnya. Dan jika jabatan itu diberikan kepada engkau tanpa diminta, engkau dapat pertolongan atasnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai pimpinan, kepala desa mewakili masyarakat diluar lingkungan desa tersebut. Jalinan yang harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin sangat diperlukan sebab kepemimpinan merupakan hubungan yang erat antara seorang dengan sekelompok manusia, karena adanya kepentingan bersama. Hubungan itu ditandai dengan tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang satu itu, manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin, sedangkan kelompok manusia yang mengikatnya disebut yang dipimpin.

¹¹ Muslim, Shohih Muslim, Vol. XI, (Beirut, Dar al Fikr, 1981), 96

Dalam hukum positif Indonesia, pemilihan kepala desa diatur berdasarkan kebijakan daerah masing-masing. Kabupaten Probolinggo pada khususnya, dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila, maka diatur tentang pemilihan kepala desa dalam Perda Kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006 yakni tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Pemilihan kepala desa di kecamatan Maron antara tahun 2007-2008 menarik untuk diteliti karena pemilihan kepala desa dilaksanakan hampir serempak, selain itu pemilihan kepala desa ini berbeda dengan pemilihan kepala desa sebelumnya, karena sejak berlakunya Undang-undang Pemerintahan daerah no. 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kabupaten Probolinggo mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan pemilihan kepala desa di kecamatan Maron menggunakan peraturan daerah yang baru yaitu Perda Kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 yang mana untuk pemilihan kepala desa di kabupaten Probolinggo memiliki peraturan tersendiri.

Penelitian ini akan dilakukan di desa Puspan kecamatan Maron karena di desa ini pertama kalinya menggunakan peraturan daerah terkait dengan pemilihan kepala desa sejak berlakunya otonomi daerah pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang memberikan tanggung

jawab yang lebih besar terhadap pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat dan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Disamping itu berdasarkan pada teori-teori kepemimpinan dalam Islam yaitu mengenai *khilafah* dan *imamah*, timbul sebuah pertanyaan, apakah proses pemilihan kepemimpinan yang dalam hal ini proses pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh para pemikir-pemikir Muslim?

Berangkat dari pemaparan diatas, maka penulis mengangkat tema mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron yang merupakan implementasi perda kabupaten Probolinggo no. 8 tahun 2006.

B. Rumusan Masalah

Setelah menyimak latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa dalam implementasi Perda Kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 di Kec. Maron antara tahun 2007-2008?
- Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap mekanisme pemilihan kepala desa di Kec. Maron antara tahun 2007-2008?

C. Kajian Pustaka

Tema pemilihan kepala desa pernah dibahas sebelumnya dalam beberapa skripsi di antaranya:

- Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari Hukum Islam karya Susi Faizah. Dalam skripsi ini membahas tentang pemilihan kepala desa di kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini memaparkan bagaimana pemilihan kepala desa di dua desa di kecamatan Sukodono dan penulis terjun langsung dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. Temuan penelitian ini bahwa pemilihan kepala desa di kecamatan Sukodono sesuai dengan hukum Islam.
- 2. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang karya Inayah merupakan skripsi yang mempunyai titik fokus pembahasan yang sama dengan skripsi karya Susi Faizah dan hasil temuannya pun sama.

Akan tetapi, titik fokus yang diambil dari skripsi ini berbeda dengan skripsi di atas, karena titik fokus penelitian ini berdasarkan pada Perda Kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006. Dan fokus penelitiannya terletak pada mekanisme pemilihan kepala desa yang merupakan implementasi perda tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

 Menemukan kesesuaian mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron anatara tahun 2007-2008 dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No.8 tahun 2006. 2. Menemukan kesesuaian antara hukum Indonesia dengan hukum Islam terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah:

- 1. Dari segi teoritis, dengan mengambil tema pemilihan pemimpin yang merupakan tema yang sudah umum, akan tetapi tetap hangat untuk diperbincangkan, skripsi ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pemikiran, terutama bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang siyāsah syar'iyah yang berkaitan dengan masalah pemilihan pemimpin.
- 2. Dari segi praktis, konstribusi pemikiran dalam rangka memperkaya wacana keislaman dan wawasan pemikiran secara umum di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk memfokuskan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu menegaskan kata-kata sulit (abstrak) judul ini sebagai berikut:

1. Implementasi : pelaksanaan. 12

Perda Kab. : yaitu peraturan daerah kabupaten Probolinggo yang
 Probolinggo No. 8 : membahas tentang tata cara pencalonan, pemilihan,

¹² Pius A. Partanto dan M. Dahlan J. al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2004), 247

Tahun 2006

pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

3. Figh Siyasah

: Secara umum pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹³

4. Kepala Desa

: adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya Wali Nagari (Sumatera Barat), Pambakal (Kalimantan Selatan), Hukum Tua (Sulawesi Utara). 14

¹³ *Ibid.* 22-26

^{14,&}quot; Pengertian Desa" dalam www.wikipedia.co.id/pengertiandesa, 2 September 2010

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Mengingat studi ini merupakan studi lapangan dan hanya sedikit menggunakan studi kepustakaan, maka sumber data yang digunakan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, yaitu yang berupa data-data mengenai laporan hasil proses pelaksanaan kepala desa dan juga data-data hasil wawancara dengan para informan proses pengangkatan kepala desa di Kecamatan Maron, dan penelitian ini difokuskan di desa Puspan. Selain itu digunakan juga beberapa data literer berupa buku, artikel, dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu yang menyangkut tentang kepemimpinan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, di antaranya:
 - 1) Perda Kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006.
 - 2) Data-data tertulis tentang hasil pemilihan kepala desa di desa Puspan
 - Hasil-hasil wawancara dengan beberapa key informan terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan.

b. Data Sekunder

- 1) UU No. 32 Tahun 2004.
- 2) Al-Ahkām as Sultoniyah, Mawardi.
- 3) Islam dan Tata Negara, Munawir Sadjali.
- 4) Siyasah Syar'iyah, Ibnu Taimiyah.
- 5) Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, Susilo Martoyo.
- 6) Fiqh Siyasah, Suyuthi Pulungan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara/interview, yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada para panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa, kepala desa terpilih dan masyarakat sekitar terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan Kec. Maron.
- 2) Studi dokumen¹⁵, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen hasil pemilihan kepala desa. Dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsep pemilihan pemimpin.

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku surat kabar, majalah atau data-data lainnya. Teknik ini berbeda dengan teknik interview yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dari informan dan teknik observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dari suatu benda, manusia, atau peristiwa. Lebih jauh tentang hal ini, lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 135 dan 136.

d. Teknik Analisis Data

Data, baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan:

- Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dengan luas dan mendalam secara sistematis mengenai mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan Kec. Maron sehingga dapat diketahui prosedur acara pemilihan dan mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan Perda No.8 tahun 2006.
- 2) Deduktif Analisis, yaitu memaparkan teori-teori mengenai kepemimpinan dalam Islam kemudian diterapkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan mengenai mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron yaitu di desa Puspan yang terkait dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I : berisi Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi konsep mengenai kepemimpinan, pengertian kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam,syarat-syarat menjadi pemimpin, proses pemilihan pemimpin.

Bab III : merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi tentang, gambaran umum kondisi desa Puspan, struktur pemerintahan desa puspan, mekanisme pencalonan dan pemilihan kepala desa di desa Puspan sesuai dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006.

Bab IV : tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme pemilihan kepala desa terkait dengan implementasi Perda No. 8 tahun 2006.

Bab V : merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

ВАВ П

KONSEP KEPEMIMPINAN

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan tema yang populer, yang tidak saja dibicarakan dan diteliti oleh para sarjana ilmu-ilmu sosial, ilmu perilaku, tapi yang dibicarakan pula oleh masyarakat pada umumnya.

Tidak begitu mudah membuat definisi tentang "kepemimpinan" atau "leadership". Menurut sejarah istilah "leadership" tersebut di dunia baru muncul sekitar tahun 1800. Definisi "leadership" bermacam-macam, sesuai selera pembuat definisi itu sendiri, darimana mereka memandang. Meskipun demikian masih dapat ditarik suatu garis yang sama dari definisi-definisi yang dibuat.

Stogdill (1974) menyatakan bahwa jumlah batasan tentang kepemimpinan dapat dikatakan sama dengan jumlah orang yang telah mencoba membuat batasan tentang pengertian tersebut. Pernyataan ini menggambarkan kemajemukan pengertian kepemimpinan ini. Manajemen sering dikacaukan dengan kepemimpinan. Bennis dan Nanus (1985) melihat perbedaan yang mendasar antara manajemen dan kepemimpinan. To manage, menurut mereka berarti to bring about, to acomplish, to have charge of or responsibility for, to conduct. Sedangkan leading adalah influencing, guiding in direction, course, action, opinion. Hersey dan Blanchard (1982) mengatakan bahwa: in essence leadership is a broader concept than management. Namun menurut Davis (1967): leadership is a part of management, but not all of it. A manager is required to plan and organize, for example, but all we ask of the leader is that he gets other to follow. Kepemimpinan lebih berhubungan dengan efektivitas, sedangkan memanajemeni lebih berhubungan dengan efisiensi. Bennis mengatakan bahwa pemimpin do the right things, sedangkan manajer do the thing rights. 16

¹⁶ Ashar Sunyoto Munandar, Psikologi Industri dan Organisasi, (Jakarta: UI Press, 2001), 166

Dari beberapa istilah dan pengertian diatas, sudah sangat jelas bahwa terdapat perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Seperti yang dikatakan Bennis di atas bahwa pemimpin melakukan hal yang benar dan manajer melakukan hal dengan benar.

Menurut Maxwell, kepemimpinan adalah "pengaruh –tidak lebih, tidak kurang". ¹⁷ Begitu pula dengan Hughes, yang memperkuat definisi Maxwell, kepemimpinan adalah "suatu proses untuk mempengaruhi sebuah kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan mereka". ¹⁸

Werren Bennis sendiri mendefinisikan kepemimpinan sebagai "kapasitas untuk menterjemahkan visi ke dalam realita". Walters menambahkan "kepemimpinan berarti turut melibatkan orang lain dan lebih mengutamakan visi di atas segalanya, baru kemudian pada langkah pelaksanaannya". Selanjutnya Walter berpendapat bahwa "kepemimpinan merupakan suatu seni tersendiri yang dipelajari dan diterapkan dengan hati-hati. Sifat kepemimpinan dinamis dan situasional". Artinya tidak ada satu cara yang terbaik dalam setiap situasi yang dihadapi.

Berbeda dengan Bennis dan Walters, Clawson menterjemahkan kepemimpinan sebagai "kesadaran dan keinginan untuk mempengaruhi orang lain, mereka kemudian memberikan tanggapan atas keinginan sendiri untuk

¹⁷ Semuil Tjiharjadi, *To be a Great Leader*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 8

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Ibid*, 9

²⁰ Ibid.

²¹ Thid

mengikutinya".²² Definisi tersebut sama dengan definisi yang dilontarkan oleh Maxwell dan Hughes. Lebih jauh, Clawson menambahkan bahwa dalam definisi kepemimpinan terdapat tiga aspek yang menarik, yaitu: "1) kemampuan mempengaruhi; 2) keinginan mempengaruhi; dan 3) kemampuan mempengaruhi berdasarkan cara menanggapi yang disukai orang lain".²³

Crosby (1996:2) sendiri mendefinisikan kepemimpinan sebagai penyebab dari berbagai tindakan yang digerakkan orang (people-driven action) secara cermat (deliberately) dengan cara terencana (planned fashion) yang bertujuan menyelesaikan agenda pemimpin (leader's agenda).²⁴

Selain itu, Stephen R. Covey mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai dan potensi mereka kepada orang lain, lalu dengan sangat jelas mereka menemukannya dalam diri mereka sendiri.²⁵

Berdasarkan berbagai definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan harus meliputi beberapa hal berikut, yaitu : 1) seni dan ilmu — yang dinamis dan bersifat situasional, serta bisa dipelajari; 2) kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) mempengaruhi orang lain; 3) keinginan mempengaruhi orang lain; 4) kemampuan menggerakkan orang lain berdasarkan cara-cara yang disukainya; dan 5) membantu orang lain untuk menentukan nilai

²² Ibid.

²³ Ibid.

[&]quot; Ibid.

²⁵ *Ibid*, 10

dan potensi mereka dengan memberikan inspirasi sehingga mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dan menemukannya dalam diri mereka.²⁶

Menurut Susilo Martoyo, dalam bukunya Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, mendefinisikan kepemimpinan sebagai: "Keseluruhan aktifitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama". 27

Dari definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa "kepemimpinan" atau "leadership" merupakan suatu ilmu mempengaruhi orang bagaimana orang tersebut mau mengikuti dan mematuhi semua apa yang diperintahkannya.

Ciri-ciri kepemimpinan sendiri, menurut Susilo Martoyo ada dua puluh item, antara lain adalah: 1) pendidikan umum yang meluas; 2) kemampuan berkembang secara mental; 3) ingin tahu; 4) kemampuan analitis; 5) memiliki daya ingat yang kuat; 6) kapabilitas integratif; 8) keterampilan berkomunikasi; 9) keterampilan mendidik; 10) rasionalitas dan objektivitas; 11) Pragmatis; 12) sense of urgency, 13) sense or timing, 14) sense of cohesiveness, 15) sense of relevance, 16) Kesederhanaan; 17) Keberanian; 18) kemampuan mendengar; 19) adaptabilitas dan fleksibilitas; 20) ketegasan.²⁸

Kalau kita melihat ciri ataupun persyaratan yang ada diatas, amat sangat sulit sekali menemukan pemimpin yang mempunyai semua kriteria diatas, bahkan cenderung mustahil. Akan tetapi Dr. Siagian mengatakan bahwa "hanya dengan

[&]quot; Ibid.

²⁷ Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan,* (Yogyakarta: BPFE, 1988),

³² ²⁸ *Ibid*, 32-36

bakat-bakat kepemimpinan yang dikembangkan secara terus-meneruslah yang membuat semakin banyak persyaratan itu dapat dipenuhi".²⁹

Yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah mampu membawa rakyat yang dipimpinnya mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dengan jalan yang adil dan bijaksana.

B. Kepemimpinan dalam Islam

1. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam

Salah satu persoalan nyata yang dihadapi umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah masalah kekosongan kepemimpinan Negara Islam. Hal ini memang tidak diatur dengan tegas dan rinci baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Tentang hal ini ada pengamat Barat yang mengatakan, Barangkali sakit beliau di akhir hayatnya telah menghalangi beliau untuk melakukan hal itu, dan seorang orientalis lain, Thomas Arnold, menyatakan, sebabnya adalah karena Nabi tidak mau melanggar adat istiadat Arab yang berlaku pada masa itu. Menurut Dhiauddin Rais (2001), pandangan-pandangan spekulatif seperti disebutkan di atas tidak bisa diterima. Sesungguhnya faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah karena adanya hikmah syariat yang besar yang dikehendaki dengan tidak dijelaskannya masalah khilafah ini dengan jelas dan rinci, yaitu agar tidak mengikat umat Islam dengan aturan baku yang kaku, yang kemudian bisa

²⁹ *Ibid*, hal. 37

tidak cocok dengan perkembangan yang terus terjadi, serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Syariat Islam memang berkehendak agar undangundang Islam terus bersifat lentur, sehingga memberi kesempatan kepada akal manusia untuk berpikir, dan umat Islam dapat menciptakan sendiri sistem politik dan kemasyarakatannya, sesuai dengan kebutuhan mereka yang terus berubah-ubah.³⁰

Istilah kepemimpinan menjadi pembahasan yang tak kunjung usai. Dalam Islam kepemimpinan biasa disebut dengan istilah khilafah, imamah dan imarah. Sampai saat ini istilah tersebut masih menjadi pembahasan dan terjadi kesimpangsiuran tentang kedudukannya. Menurut Ali 'Abd Raziq – dalam bukunya al Islam wa Uṣūl al Hukm— istilah khilafah bersinonim dengan kata Imamah yang berarti kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti Rasulullah". 31

Menurut Ibn Manzhur dalam *Lisan Al Arab* 'kata *khilāfat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya". Seperti yang dikatakan Musa kepada Harun yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

32 Ibn Manzhur, Lisan Al Arab Vol IX (Dar Shadir: Bairut 1968 M/1393 H), 83

^{30......,} Paradigma Sekulerisme Pangkal Pemikiran yang Menolak khilafat, dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/07/29/pradigma-sekulerisme-pangkal-pemikiran-yang-menolak-khilafah/,(3 September 2010)

³¹ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama dari Negara; Pemikiran Abdurrahman Wahid dan 'Ali 'Abd ar-Raziq*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 31

...وَقَالَ مُوسَى لأَحِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. (الاعراف: ١٤٢)

Artinya: "...Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." (QS. Al-A'raaf: 142)³³

Akan tetapi dalam masa pemerintahan Bani Abbsiyah, antara kekuasaan agama dan politik menjadi satu, berbeda dengan periode sebelumnya. Hal ini tak lepas dari pertimbangan politis, dengan tujuan untuk memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaan mereka terhadap rakyat dengan embel-embel agama. Penggunaan agama dalam pemerintahan pertama kali disebut dalam pernyataan al-Manshur bahwa dirinya adalah wakil Allah di muka bumi ini. Dengan pernyataan al-Manshur ini, telah menggeser pengertian khilāfah dalam Islam yaitu dari pengertian sebagai pengganti- Abu Bakar tidak menyatakan dirinya sebagai khālifah Tuhan, tapi sebagai khālifat Rasulullah yaitu pengganti Rasulullah- menjadi wakil Tuhan di muka bumi yang memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan, bukan pilihan rakyat. Dalam hal ini kekuasaan khālifah menjadi absolute dan bisa digantikan hanya ketika khālifah yang bersangkutan meninggal dunia.

³³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: al-Jumanatul "Ali, 1425 H/ 2004 M), 167

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001 M/1421 H), 87-88

Anehnya hal ini didukung oleh para tokoh sunni yang hidup pada masa itu diantaranya al-Ghazali, Ibn Abi Rabi' dan Ibnu Taimiyah.³⁵

Menurut Dhiauddin Rais, melukiskan bahwa *khilāfah* itu penuh kesewenang-wenangan, absolut, otoriter dan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban.³⁶ Ada banyak sekali pendapat dari para pemikir islam mengenai *khilāfah*, baik itu beberapa pendapat yang mendudukungnya dan sebagian yang lain menolak pandangan mengenai *khilāfah*.

Yusuf Musa dalam bukunya Nizam al Hukm fi Al Islām menyebutkan bahwa berdirinya suatu negara Islam dengan khilāfah/ imāmah sebagai kepala negara, bahwa beberapa aturan yang membenarkan pengertian adanya suatu negara adalah: generasi yang menegakkan atau memelihara kelestarian sumber daya alam yang konsekuen dan itu merupakan tanggung jawabnya. Dan contoh pejabat negara, dan peraturan yang menata negara dan menerangkan akan berjalannya beberapa hukum dan kemerdekaan berpolitik menjadikan perkumpulan daulah atau negara berdiri tegak sejajar dengan cirinya tanpa mengikuti suatu negara lain. 37

³⁵ Ibid. 88

³⁶ Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, judul asli: An-Nazhariyah As-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah. Alih Bahasa Abdull Hayyi Al-Kattanie dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 283-284

Istilah khilāfat adalah sebutan untuk masa pemerintahan khilāfah. Dalam sejarah, khilāfah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti khilāfah abu Bakar, Khilafah Umar bi Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata khilāfat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan. Kata khilāfat analog pula dengan kata imāmat yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata imarat yang berarti keamiran, pemerintahan. 38

Kata *Imāmah* biasanya digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan kata *khilāfah* digunakan oleh kalangan Sunni. Dalam kalangan Syi'ah, kata *imāmah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan kaum Sunni tidak memandang demikian. Akan tetapi ada sebagian kaum Sunni yang memakai terminologi seperti kalangan Syi'ah seperti al-Mawardi. 39

Al-Mawardi memberi pengertian imamah sebagai berikut:

Bahwa *imamah* adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Al-Mawardi memberikan pengertian tugas *imamah*

³⁸ Sujuti Pulungan, Fiqh Siyāsah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 43

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001 M/1421 H), 129

adalah sebagai pengganti tugas-tugas kenabian, dan tugas-tugas tersebut berkaitan dengan urusan dunia dan urusan akhirat, urusan agama dan urusan pemerintahan.

Yusuf Musa menyitir pendapat Ibnu Khaldun tentang khilafah yang definisinya disamakan dengan imamah yaitu:

"Al-Khilāfah membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemashlahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu; karena hal ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka kekhālifahan itu adalah kekhilāfahan dari pemilik syara di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia."

Selain itu, Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa terbentuknya konsep pemerintahan harus didasarkan atas hukum Tuhan (siyāsah syar'iyyah). Hal ini muncul karena berangkat dari penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang yang masih dijustifikasi oleh para fuqaha sebagai bagian dari syar'iyyah.

Setiap manusia merupakan *khālifah* di bumi, seperti disebut dalam surat Fathir ayat 39 dan Al-An'am ayat 165:

M. Yusuf Musa, Nizam al Hukm fi Al Islām, (Dar al Fikr al Arabi, Al Qahirah, 1963), 12
 H.A. Djazuli, Fiqh Siyāsah, Ed. Revisi, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا خَسَارًا. (سوره فاطر: ٣٩)

Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi. Barang siapa yang ingkar, maka atasnyalah kekafirannya; dan tiadalah kekafiran orang-orang kafir menghasilkan disisi Tuhan mereka melainkan kemurkaan, dan tiada kekafiran mereka menghasilkan bagi mereka melainkan kerugian." (QS. Fathir: 39)⁴³

وَهُوَ الَّذِي حَعَلَكُمْ خَلاثِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. (سوره الانعام : ١٦٥)

Artinya: "Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhamu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am ayat 165)⁴⁴

Dalam ayat-ayat diatas disebutkan bahwa manusia merupakan penguasa di muka bumi, dan Allah memberikan sebagian dari manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi dan tujuannya adalah menguji manusia terhadap apa yang telah diperolehnya.

Setiap manusia wajib mentaati pemimpin, seperti yang diwahyukan oleh Allah SWT dalam surat *An-Nisaa* ayat 59:

⁴³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Jumanatul "Ali, 1425 H/ 2004 M), 439

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: al-Jumanatul "Ali, 1425 H/ 2004 M), 150

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً. (النساء: ٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa ayat 59)45

2. Proses Pemilihan Pemimpin

Dalam konsep ideal Islam, pemimpin dipilih berdasarkan pemilihan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi sejak berakhirnya pemerintahan Khulāfa ar-Rasyidin dan digantikan dengan pemerintahan Bani Umayyah, maka konsep syura dalam proses pemilihan pemimpin dihapus dan diganti dengan penunjukan dari khālifah sebelumnya yaitu sejak Muawiyah sebagai khālifat pertama Bani Umayyah tidak lagi menyerahkan proses pemilihan pemimpin kepada umat Islam tapi menunjuk Yazid-putranya-sebagai penggantinya. Dari sinilah corak pemerintahan secara monarki dimulai. 46

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: al-Jumanatul "Ali, 1425 H/ 2004 M), 87

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001 M/1421 H), 80

Akan tetapi bukan berarti bahwa para pemikir Islam tidak lagi menganggap bahwa proses syura tidak lagi digunakan, salah satunya adalah al-Mawardi yang menyebutkan beberapa syarat bagi yang berhak memilih pemimpin. Al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya Al-Ahkām al-Sulṭaniyah bahwa orang-orang yang berhak memilih (Ahl al-Ikhtiyar) pemimpin harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai sikap yang adil;
- b. Memiliki ilmu pengetahuan;
- c. Memiliki wawasan yang luas.

Lebih lanjut menurut Al-Mawardi, bahwa pemilihan seorang *khālifah* dapat dipilih melalui pemilihan oleh *ahl al-hāll wa al-'aqd* dan dapat juga dipilih melalui penunjukan oleh *khālifah* sebelumnya⁴⁷ seperti pada masa penunjukan Khālifah Umar oleh Khālifah Abu Bakar.

Sistem pemilihan khalifah melalui mekanisme ahl al-Hāll wa al-'Aqdi hanya berlaku dalam teori yang didasarkan pada praktek yang terjadi pada Umar bin Khattab yang membentuk komisi untuk memilih pengantinya. Secara faktual mekanisme ini tidak pernah berjalan pada masa Abbasiyah. Dengan lebih jelas, meskipun mekanisme penunjukan pengganti khālifah pernah terjadi pada masa Abu Bakar, namun sebagai basis teoritis untuk mendukung praktek penunjukan pengganti khalifah sebagaimana yang terjadi pada masa Abbasiyah. Al-Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana ahl al-

⁴⁷ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama dari Negara; Pemikiran Abdurrahman Wahid dan 'Ali 'Abd ar-Raziq*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 31

Ikhtiyar atau ahl al-hall wa al-'aqdi itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.⁴⁸

Dalam masa Khulāfa ar-Rasyidin, terdapat empat mekanisme yang berbeda yang dilakukan dalam proses pemilihan pemimpin. Proses pemilihan Abu Bakar dilakukan dengan metode pemilihan, proses pengangkatan Umar tidak dilakukan dengan proses pemilihan melainkan dengan proses penunjukan atau wasiat oleh Abu Bakar, sedangkan Utsman menjadi khālifah dengan proses yang cukup rumit hingga Abdurrahman bin 'Auf menetapkan Utsman sebagai khālifah, dan hal ini menuai kontroversi dari beberapa kalangan. Dan pengangkatan Ali sebagai khālifah melalui proses pemilihan yang jauh dari sempurna.⁴⁹

Setelah masa Khulāfa ar-Rasyidin, kepemimpinan dalam Islam berubah menjadi sistem kerajaan. Dimulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan dinasti-dinasti yang lain. Dan dalam masa ini proses pengangkatan khālifah dilakukan dengan cara turun menurun menurut garis kewarisan.

Menurut Al-Ghazali, kewajiban mengangkat kepala Negara atau pemimpin tidak berdasarkan rasio, akan tetapi berdasarkan keharusan agama. Hal ini berangkat dari pemikiran dasar dari Al-Ghazali bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi

^{48, &}quot;Mengapa Harus Negara Islam" dalam http://darul_islam.tripod.com/mengapa.html, 3 September 2010

kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi. Untuk itulah diperlukan seorang pemimpin dan pengelola yang ditaati, yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masingmasing warga Negara, dan yang memilihkan bagi warga Negara tugas yang paling sesuai bagi mereka masing-masing, dan mengelola segala urusan kenegaraan.⁵⁰

3. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam

Syarat-syarat seorang imam atau pemimpin menurut al-Mawardi ada tujuh⁵¹, yaitu:

- a. Adil;
- Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk bisa melaksanakan ijtihad;
- c. Sehat secara jasmani yang meliputi kesehatan pendengaran, penglihatan dan juga sehat lisannya;⁵²
- d. Tidak cacat secara jasmani, yaitu utuh semua anggota badannya;

⁵⁰ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 76

[&]quot; Ibid

⁵² Dalam artian sehat secara lisannya disini adalah seorang pemimpin wajib menjaga lisannya dari perkataan kotor dan tidak baik.(pen)

- e. Memiliki wawasan yang cukup untuk mengatur kehidupan rakyatnya dan mengelola kepentingan umum;
- f. Memiliki keberanian untuk bertindak dalam membela dan melindungi rakyatnya serta dalam mengenyahkan musuh-musuh yang mengancam ketentraman Negara dan rakyatnya.
- g. Dan yang terakhir harus seorang keturunan Quraisy.

Al-Mawardi tidak menyebutkan syarat-syarat yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus seorang laki-laki dan orang Islam, akan tetapi menurut mayoritas pemikir bahwa kedua syarat itu merupakan syarat muthlaq yang harus diikuti karena di beberapa bagian al-Mawardi melarang seorang perempuan menjadi kepala sebuah lembaga tertentu dan juga larang bagi orang kafir untuk menjadi ketua lembaga yang lain. Jadi syarat bahwa pemimpin itu harus laki-laki dan dari orang Islam merupakan kewajiban menurut al-Mawardi.

Sementara itu syarat khalifah harus dari keturunan Quraisy dapat dipahami dari perspektif dua kemungkinan: pertama, tidak adanya orang non Quraisy yang dianggap mampu menjadi khalifah, atau hanya suku Quraisylah yang selama itu dapat melahirkan pemimpin yang baik. Dan kedua, al-Mawardi tidak bisa mengelak dari realitas politik yang ada pada saat itu, yang menganggap suksesi secara turun temurun sebagai suatu kelaziman

politik. Dari kasus ini antara lain muncul kesan bahwa teori al-Mawardi lebih bersifat memberikan justifikasi terhadap khalifah Abbasiyah.

Al-Ghazali memberikan syarat-syarat dalam menjadi seorang pemimpin yaitu antara lain:

- a. Dewasa atau aqil baligh;
- b. Otak vang sehat:⁵³
- c. Merdeka atau bukan budak:
- d. Laki-laki;
- e. Keturunan Quraisy;
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat:
- g. Kekuasaan yang nyata;
- h. Hidayah;
- i. Memiliki ilmu pengetahuan;
- j. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan dan tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

Sedangkan Ibnu Abi Rabi', mengemukakan enam syarat⁵⁴ yang harus dimiliki untuk menjadi raja/pemimpin, yaitu:

a. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya;

Tidak mengalami gangguan/cacat mental atau gila. (pen)
 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), 48

- b. Aspirasi yang luhur;
- c. Pandangan yang mantap dan kokoh;
- d. Ketahanan dalam menghadapi tantangan dan kesukaran;
- e. Kekayaan yang banyak:
- f. Pembantu-pembantu yang setia.

Al-Farabi, sebagai salah satu pemikir Islam, juga memberikan beberapa kriteria bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin. Bagi Al-Farabi, seorang kepala Negara yang paling penting adalah pemimpin yang arif dan bijaksana, serta memiliki dua belas watak luhur⁵⁵, yaitu:

- a. Lengkap anggota badannya;
- Baik daya pemahamannya:
- c. Tinggi intelektualitasnya:
- d. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya;
- e. Pencinta pendidikan dan gemar mengajar;
- f. Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita:
- Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan;
- h. Berjiwa besar dan berbudi luhur;
- i. Tidak memandang penting kekayaan dan kepentingan-kepentingan duniawi yang lain;

⁵⁵ Ibid. 56

- j. Pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim;
- k. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor; dan
- Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

Berbeda dengan pemikir-pemikir di atas, Ibnu Taimiyah memusatkan perhatianya pada dua prasyarat pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu: kejujuran atau dapat dipercaya (amanah) dan memiliki kekuatan atau kecakapan. Bagi Ibnu Taimiyah sendiri, setiap muslim dapat dipilih untuk menjadi pemimpin, karena seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam teori khilafah sebelumnya dapat dipenuhi oleh seluruh jajaran umat. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah memberikan syarat-syarat bahwa seorang muslim dapat duduk dalam posisi tertinggi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memperoleh dukungan mayoritas umat yang dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan *mubaya'ah*.
- b. Memenangkan dukungan ahl al-syaukah atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat.
- c. Memiliki syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya.

⁵⁶ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 85

Ibnu Khaldun juga mengemukakan teorinya tentang syarat bagi pemimpin, yaitu yang utama adalah seorang pemimpin harus dipilih oleh ahl al-Hall Wa al-Aqdi 57, di samping itu ada beberapa syarat yang lain yang juga harus dipenuhi, yaitu: berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat jasmani serta utuh semua panca inderanya, dan dari keturunan Quraisy.⁵⁸

Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), 102
 M. Yusuf Musa, al-Madhul li Dirasati al-Fiqh al-Islam, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1961), 210

вав ІІІ

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PUSPAN **KECAMATAN MARON**

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tepatnya dilakukan di desa Puspan. Desa Puspan merupakan salah satu desa kecil di kecamatan Maron kabupaten Probolinggo. Untuk alat transportasi ke desa Puspan rata-rata yang digunakan adalah alat transportasi pribadi seperti motor, karena untuk angkutan umum pedesaan tidak menjangkau daerah ini, angkutan yang menjangkau daerah ini adalah becak dan setelah malam hari berganti dengan ojek.

Berikut ini adalah perincian dari desa Puspan:⁵⁹

1. Batas Desa

Sebelah Utara

: Desa Ganting Wetan

- Sebelah Timur

: Desa Brani Kulon

- Sebelah Barat dan Selatan : Desa Wonorejo

Sebelah Tenggara

: Desa Selogudik

⁵⁹ Data desa Puspan

2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

- Luas wilayah desa Puspan adalah sekitar 1670 de merupakan lahan yang ditingali oleh penduduk, dan sekitar 80 ha merupakan areal persawahan.
- Jumlah penduduk desa Puspan kurang lebih sebanyak 1657 jiwa dengan
 presentase jumlah laki 882 jiwa dan perempuan 775 jiwa.

3. Daftar Riwayat Pekerjaan Penduduk

Tabel 1. Rata-Rata Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan	Prosentase (%)		
Petani	40 %		
- Pemilik Sawah	27 %		
- Penggarap Sawah	32 %		
- Buruh Tani	41 %		
Pengusaha Sedang/Besar	0,5		
Industri Kecil/Rumah Tangga	20 %		
Buruh Industri	5 %		
Buruh Bangunan	5 %		
Pedagang	20 %		
Pengangkutan	1 %		
PNS	3 %		
Anggota TNI/POLRI	0,5 %		
Pensiunan PNS/POLRI	0,5 %		
Pembantu Rumah Tangga	4,5 %		

4. Daftar Riwayat Pendidikan Penduduk


Tabel 2. Rata-rata Pendidikan Penduduk

Jenjang Pendidikan	Prosentase (%)		
Pra Sekolah	0,5 %		
Sekolah Dasar	2,5 %		
Sekolah Menengah Pertama	75 %		
Sekolah Menengah Atas	20 %		
Perguruan Tinggi	1,5 %		
Pasca Sarjana	0,5 %		

5. Struktur Organisasi Pemerintahan

Berikut ini adalah struktur organisasi pemerintahan di Desa Puspan berdasarkan pada Masa periode pemerintahan 2008-2013:

Tabel 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Puspan



Keterangan: Untuk posisi sekretaris desa untuk sementara ini masih kosong karena yang menjabat sebagai sekretaris desa yaitu Bapak Nawawi baru saja meninggal dan sampai saat ini masih belum ada penggantinya.

B. Pemilihan Kepala Desa dalam Perda Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2006

Perda (peraturan Daerah) Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2006 merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

Disebutkan dalam pasal 2, bahwa "panitia pemilihan kepala desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, dan dibentuk berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)".60

Tugas-tugas dari panitia pemilihan kepala desa, seperti yang disebutkan dalam pasal 3, antara lain yaitu:

- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
- c. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- d. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap serta daftar pemilih tambahan;
- f. Menentukan bentuk, tata cara dan teknis kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- g. Mengusulkan besarnya biaya pemilihan untuk ditetapkan BPD;
- h. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih di tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- i. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan;
- j. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan aman, tertib dan lancar;
- k. Melaksanakan pemungutan suara;
- l. Membuat Beriata Acara dalam setiap proses pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.⁶¹

61 Ibid., Pasal. 3

⁶⁰ Perda Kabupaten Probolinggo No. 8 Tahun 2006, Pasal 2

Orang yang berhak memilih Kepala Desa, syarat-syaratnya tertuang dalam pasal 8, yaitu:

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dikuatkan dengan keterangan RT setempat;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.⁶²

Dari pasal di atas, sudah jelas bahwa yang berhak menjadi pemilih adalah penduduk desa setempat atau pendatang yang sudah menjadi penduduk desa tersebut sekurang-kurangnya selama enam bulan, sudah berusia tujuh belas tahun atau sudah pernah kawin, masih mempunyai hak pilih dan tidak sedang menderita penyakit mental. Bagi penduduk desa yang masih berumur dibawah tujuh belas tahun akan tetapi sudah menikah, sudah dianggap dewasa dan mempunyai hak pilih sama dengan yang lain.

Sedangkan orang yang berhak menjadi kepala desa, dijelaskan dalam pasal 9 dari ayat 1 sampai 3, yaitu:

- a. Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat:
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
 - Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat;
 - Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri;

<u>۔</u>

⁶² Ibid., Pasal 8 ayat 1-4

- Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat serta terdaftar sebagai penduduk desa;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- Tidak dicabut hak pilihnya sesuai denga Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berkelakuan baik;
- Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- b. Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperoleh persetujuan dari atasannya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan dari pimpinan instansi pemerintah yang berwenang. 63

Proses pemilihan kepala desa dilakukan selambat-lambatnya empat bulan sebelum jabatan kepala desa yang lama selesai. Hal itu disebutkan dalam pasal 10 ayat 2. Dan prosesnya terhitung sejak pengangkatan panitia pemilihan kepala desa.

Dalam pasal 13 disebutkan tentang proses kampanye. Kampanye calon kepala desa dilaksanakan paling lama selama 7 hari dan paling lambat 10 hari sebelum masa pelaksanaan pemilihan. Semua yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa seperti bentuk, tata cara, tempat dan teknis pelaksanaan ditentukan oleh panitia pemilihan berdasarkan kesepakatan calon kepala desa.

⁶³ Ibid., Pasal. 9

Pelaksanaan pemilihan kepala desa diumumkan paling lambat 7 hari sebelum hari pelaksanaan tersebut, dan tiga hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, panitia wajib memberikan surat undangan kepada para pemilih yang memberitahukan tentang tempat dan waktu pemilihan. Hal ini disebutkan dalam pasal 14 dan 15. Dan semua hal yang berkaitan dengan pemungutan suara disebutkan dari pasal 14 hingga pasal 21.

Sedangkan pelaksanaan penghitungan suara dan semua hal yang berkaitan dengannya disebutkan dalam pasal 22 hingga pasal 27. Selanjutnya dalam pasal 28 hingga pasal 33 menjelaskan tentang pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih. Dalam pasal 29 disebutkan bahwa pelantikan kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan Kepala Daerah. Dan tempat pelantikan bisa dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau ditempat lain sesuai dengan keputusan Kepala Daerah. Adapun sumpah/janji yang diucapakan oleh kepala desa terpilih sebelum memangku jabatannya disebutkan dalam pasal 29 ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejuju-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu ta'at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan republic Indonesia."

Biaya pemilihan kepala desa disebutkan dalam pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang sanksi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Dan pada pasal 36 disebutkan tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.

Larangan bagi kepala desa disebutkan dalam pasal 37. Dan tindakan penyidikan terhadap kepala desa disebut dalam pasal 38. Pasal 39 hingga pasal 45 berisi tentang pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa. Pengangkatan pejabat kepal desa disebutkan dalam pasal 46 dan 47.

Selanjutnya pembinaan dann pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 48 hingga pasal 50. Dan ketentuan peralihan dan penutup disebutkan dalam pasal 51 hingga pasal 54.

B. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Puspan

1. Pembentukan Panitia

Proses pemilihan kepala desa di desa Puspan dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa. 64 Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya akan disingkat dengan BPD) yang dihadiri oleh Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat setempat, perangkat

⁶⁴ Suhar, Wawancara, Puspan, 05 Januari 2009

desa, ibu PKK, dan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). Rapat BPD dalam rangka pembentukan dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 bertempat di Balai Desa Puspan. Rapat tersebut membahas tentang persiapan proses pemilihan kepala desa Puspan dan pembentukan penitia pemilihan kepala desa di desa Puspan. 65

Dari rapat tersebut kemudian dibentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekertaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara serta anggota. Susunan panitianya adalah sebagai berikut ⁶⁶:

a. Ketua : Lutfi Ishomuddin, SH.

b. Wakil : Sukriyanto

c. Sekretaris : Edy Eka Suparmanto

d. Wakil Sekretaris: M. Adi Mustapa, S.Pd.

e. Bendahara : Supriyadi, S.Pd.

f. Wakil bendahara: Thayyib, S.Pd.

g. Anggota : Budiyanto, Samuji, Mashuri, Umar, Senawan, Abdullah, Ahmad Asmod, Ahmad, Sulaiman, M. Arif Mashuri, Suhat, Rusdi, Hadi Asnawi, Jumriyati Ningsih, Dinarsih, Yuliati.

65 Berita Acara Pemilihan Kepala desa Puspan tanggal 10 April 2008

⁶⁶ Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 002/BPD/2008 tanggal 10 April 2008

Setelah panitia pemilihan terbentuk, kemudian panitia pemilihan mulai tugasnya. Yang pertama yaitu menentukan anggaran dana dalam proses pemilihan kepala desa. Rapat koordinasi panitia pemilihan kepala desa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2008 yang dihadiri oleh panitia dan Kasi pemerintahan Kec. Maron membahas tentang penyempurnaan susunan panitia, menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan kepala desa, penyusunan daftar piket harian, dan persiapan teknis seksi pantarlih⁶⁷. Dalam rapat tersebut telah disepakati:68

- a. Seksi konsumsi ditambah 3 orang perempuan dan seksi keamanan ditambah Linmas/Hansip 10 orang diluar panita.(susunan terlampir)
- b. RAB disepakati Rp. 45.000.000,- dengan jumlah suara 1200 orang dari data DPT ditambah 10% menjadi 1.350 suara/hak pilih.(rincian terlampir). Jumlah anggaran Rp. 45.000.000,- diluar dana bantuan APBD sebesar Rp. 3.500.000,-
- c. Jadwal piket dimulai dari Senin-Jum'at dengan 4 orang panitia, jam kerja dari jam 08.00 s/d 14.30 WIB.(jadwal terlampir). Jadwal piket dimulai hari Senin.
- d. Untuk pendataan Pantarlih menggunakan data DPT pemilukada 2007.

Lutfi Isomuddin, Wawancara, Puspan, 06 Januari 2009
 Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia tanggal 11 April 2008

e. Pemampangan persyaratan calon disetiap posko mulai Sabtu tanggal 12

April 2008. Selain itu juga ditetapkan tentang penggandaan jadwal atau tahapan-tahapan penelitian.

Setelah itu pada tanggal 12 April 2008 panitia mengajukan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) Pemilihan Kepala desa kepada BPD. Kemudian pada tanggal 14 April 2008 dilaksanakan rapat BPD dalam rangka membahas persetujuan anggaran biaya pemilihan kepala desa yang diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa. ⁶⁹ Dalam rapat tersebut disepakati:

- a. Anggaran biaya pemilihan kepala desa;
- Biaya Pilkades dibebankan pada APBD desa, APBD kabupaten dan swadaya/ sumbangan dari masyarakat.

Kesimpulan dari rapat tersebut menyetujui bahwa peserta dapat menyetujui biaya Pilkades, anggaran biaya Pilkades ditetapkan dengan keputusan BPD dan rapat bejalan dengan lancar dan aman. Adapun RAB yang ditetapkan dalam pemilihan kepala desa Puspan adalah sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

2. Pencalonan

Setelah anggaran biaya disetujui panitia Pilkades mulai melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.⁷⁰ Berdasarkan data-data pemilihan kepala desa bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon kepala

⁶⁹ Suhar, Wawancara, Puspan, 05 Januari 2009

⁷⁰ Lutfi Isomuddin, Wawancara, Puspan, 06 Januari 2009

desa ada 5 orang yaitu: Marsam, Sudiono, Wage Eka Jumprianto, Nihaluddin, dan Umar. Proses penjaringan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan persyaratan para pendaftar yaitu:⁷¹

- a. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI, dan atau kegiatan organisasi lainnya;
- d. Surat keterangan putra desa;
- e. Surat keterangan kesehatan, tidak terganggu jiwa dan ingatan;
- f. Surat keterangan umur;
- g. Surat keterangan berkelakukan baik (dari kepolisian);
- h. Surat keterangan berkelakukan baik, jujur dan adil;
- i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. Surat pernyataan mengenal daerah;
- k. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- Daftar riwayat hidup;
- m. Kutipan Akta Kelahiran;
- n. Kartu Keluarga;
- o. Surat Keterangan Terdata Penduduk;

⁷¹ Data Panitia Pemilihan Kepala Desa Puspan 2008

- p. Kutipan Akta Nikah;
- q. Ijazah Terakhir;
- r. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar.

Setelah melakukan penjaringan, maka pendaftar yang sudah diseleksi ditetapkan sebagai bakal calon, yaitu Nihaluddin, Wage Eka Jumprianto, Umar dan Sudiono, salah satu pendaftar meninggal dunia karena kecelakaan jadi secara otomatis gugur dari proses pencalonan.

Proses selanjutnya yaitu proses penyaringan bakal calon kepala desa. Proses penyaringan ini, selain dilakukan dengan pemeriksaan ulang persyaratan para bakal calon, juga dilakukan ujian tertulis.⁷²

Setelah itu bakal calon kepala desa yang lulus proses penyaringan dan ditetapkan panitia sebagai calon kepala desa yaitu: Sudiono, Wage Eka Jumprianto, Nihaluddin, dan Umar. Proses penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa dilakukan dengan penelitian berkas-berkas kelengkapan yang menjadi syarat pencalonan menjadi kepala desa dan juga dilakukan ujian tertulis oleh panitia kepada bakal calon Kepala Desa. Dan bagi bakal calon yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa membayar biaya panjar atau biaya pendaftaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

⁷² Luthfi Ishomuddin, Wawancara, 06 Januari 2009

⁷³ Data Panitia Pemilihan Kepala Desa Puspan 2008

⁷⁴ Lutfi Isomuddin, Wawancara, Puspan, 06 Januari 2009

Setelah nama-nama calon ditetapkan kemudian ditetapkan nomor urut calon kepala desa berdasarkan undian nomor urut yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2008 di balai desa Puspan dengan dihadiri oleh para calon dan panitia PILKADES. Berdasarkan pemilihan undian nomor urut kemudian diperoleh:⁷⁵

- a. Calon Kepala Desa atas nama Sudiono dengan nomor urut tanda gambar
 1 (satu);
- b. Calon Kepala Desa atas nama Wage Eka Jumprianto dengan nomor urut tanda gambar 2 (dua);
- c. Calon Kepala Desa atas nama Nihaluddin dengan nomor urut tanda gambar 3 (tiga);
- d. Calon Kepala Desa atas nama Umar dengan nomor urut tanda gambar 4 (empat).

Proses kampanye dilakukan antara tanggal 19 Mei 2008 hingga tanggal 25 Mei 2008. Akan tetapi, jauh hari sebelum ditetapkan sebagai calon kepala desa, para calon yang akan mendaftar sebagai calon kepala desa sudah mulai kampanye secara tidak resmi yang dilakukan door to door yang dimulai dari para tokoh masyarakat desa hingga masyarakat awam untuk mencari dukungan. Dalam proses tersebut para calon membawa semacam

Perita Acara Undian Nomor Urut Tanda Gambar Calon tanggal 10 Mei 2009

oleh-oleh sebagai hadiah pada masyarakat yang dikunjungi seperti sembako dan lain-lain.⁷⁶

Menurut masyarakat setempat sebagian calon ada yang menggunakan money politic dengan menggerakkan para tim suksesnya, akan tetapi hal itu dilakukan dengan diam-diam. Para informan pun tidak menyebutkan nama-nama calon yang melakukan money politic. To Dan ketika hal tersebut dikonfirmasi pada para tokoh masyarakat, sebagian ada yang membenarkan dan sebagian ada yang tidak. Dan para calon pun tidak mengakui bahwa telah melakukan money politic dalam proses kampanye. Begitu pula ketika dikonfirmasi pada panitia Pilkades, mereka tidak memberikan keterangan yang jelas. Jadi masalah money politic masih menjadi berita yang samar-samar dan masih diragukan kebenarannya.

Setelah masa kampanye selesai ada jeda 6 hari sebelum hari pemilihan. Selam masa 6 hari tersebut para calon melakukan mapping dan penguatan dukungan. Yang bekerja adalah para tim sukses dari masing-masing calon. Para tim sukses melakukan kampanye diam-diam selama masa rehat kampanye tersebut. Kampanye yang dilakukan dengan cara door to

Sri Muhamdillah, Wawancara, Puspan, 10 Januari 2009
 Abdillah Luthfi, Wawancara, Puspan, 08 Januari 2009

⁷⁸ H. Ahmad Suroso, Wawancara, Puspan, 09 Januari 2009. Juga Ustadz Hasan Basri, Wawancara, Puspan, 09 Januari 2009

Nehaluddin, *Wawancara*, Puspan, 10 Januari 2009. Juga Umar dan Sudiono, *Wawancara*, Puspan, 11 Januari 2009 dan Wage Eka Jumprianto, *Wawancara*, Puspan, 12 Januari 2009

Edi Eka Suparmanto, Wawancara, 15 Januari 2009. Juga M. Adi Musthapa dan Dinarsih, Wawancara, Puspan, 16 Januari 2009

⁸¹ Luthfi Isomuddin, Wawancara, Puspan, 06 Januari 2009

door. Menurut beberapa informan, dalam masa inilah sebagian calon menggunakan money politic.82

3. Pemilihan Kepala Desa

Pada tanggal 29 Mei 2008 ditetapkan jumlah daftar pemilih tetap yang disetujui oleh ketua panitia pilkades dan para calon kepala desa. Dari hasil tersebut ditemukan bahwa daftar pemilih tetap berjumlah 1202 orang dan daftar pemilih tambahan berjumlah 4 orang. Jadi jumlah daftar pemilih yang memiliki hak suara berjumlah 1206 orang yang telah disepakati oleh panitia dan para calon kepala desa. 83

Proses pemungutan suara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 yang bertempat di depan Madrasah Ibtidaiyah Ihyaul Islam desa Puspan Kec. Maron. Proses pemungutan suara dilakukan dari jam 07.00 hingga 13.00 WIB.Pemungutan suara berjalan dengan tertib dan aman, dan tidak ada kecurangan dalam proses pemilihan tersebut.⁸⁴

Penghitungan hasil pemungutan suara disaksikan oleh para penduduk yang mempunyai hak pilih yang hadir dan juga oleh semua calon kepala desa, yang dibacakan oleh panitia PILKADES.

⁸² Abdillah Luthfi, Wawancara, Puspan, 08 Januari 2009. Juga Imam Bonjol dan Uswatun Hasanah, Wawancara, Puspan. 09 Januari 2009

Berita Acara Penelitian Daftar Pemilih Kepala Desa Puspan tanggal 29 Mei 2009
 Munadji, Wawancara, Puspan, 13 Januari 2009. juga H. Anas, Wawancara, Puspan, 14 Januari 2009.
 Lihat juga Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Surat Pernyataan Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Puspan tanggal 31 Mei 2008.

Berdasarkan hasil pemungutan suara PILKADES perolehan suara adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Sudiono dengan nomor urut 1 memperoleh 400 suara;
- b. Wage Eka Jumprianto dengan nomor urut 2 memperoleh 235 suara;
- c. Nihaluddin dengan nomor urut 3 memperoleh 57 suara;
- d. Umar dengan nomor urut 4 memperoleh suara 410 suara.

Berpedoman pada berita acara pemungutan suara diketahui bahwa jumlah penduduk yang hadir dan menggunakan hak pilihnya yaitu sejumlah 1117 suara, jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan tidak hadir yaitu sejumlah 113 suara, dan jumlah kartu suara yang batal yaitu 15 suara. 86

Setelah hasil pemilihan diketahui panitia mengajukan surat kepada BPD untuk menetapkan hasil pemungutan suara dan menetapkan calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa. RPD pan pada tanggal 3 juni 2008 dilaksanakan rapat BPD yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat di balai desa puspan. Rapat tersebut membahas mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan kepala desa puspan dan dalam rapat tersebut telah disepakati mengenai

⁸⁵ Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara tanggal 31 Mei 2009

⁸⁷ Surat panitia Pemilihan Kepala Desa Puspan No. 020/PIL.15/VI/2008 tanggal 1 Juni 2008 kepada BPD.

pokok-pokok hasil pertemuan para peserta. Kesimpulan dari hasil rapat BPD menyetujui bahwa ⁸⁸:

- a. Kepala Desa terpilih dalam PILKADES adalah Sdr. Umar;
- b. Menetapkan Sdr Umar sebagai Kepala Desa terpilih dengan keputusan
 BPD;
- c. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepal Desa Puspan karena telah ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil PILKADES.

Setelah rapat tersebut disepakati kemudian pada tanggal 3 Juni 2008 BPD mengajukan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati Probolinggo melalui Camat kecamatan Maron. Setelah melalui proses yang panjang proses pemilihan kepala desa terpilih Sdr. Umar sebagai Kepala Desa.

4. Pelantikan Kepala Desa

Proses selanjutnya dari rangkaian pemilihan kepala desa adalah pelantikan kepala desa oleh kepala daerah yaitu Bupati Probolinggo. Pelantikan kepala desa bisa dilakukan di desa setempat atau di tempat lain yang sudah ditentukan oleh kepala daerah. Pelantikan kepala desa Puspan yang baru dilaksanakan di pendopo kabupaten Probolinggo yang yang

⁸⁸ Risalah Rapat BPD dalam rangka Penetapan Nama Calon Kepala Desa terpilih dalam Pelilihan Kepala Desa Puspan tanggal 03 Juni 2008. lihat juga Surat Keputusan BPD No. 014/BPD.2008 tanggal 03 Juni 2008.

⁸⁹ Surat BPD No. 13/BPD/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008.

dilantik langsung oleh Bupati Probolinggo bersamaan dengan kepala desa terpilih dari desa dan kecamatan lain karena proses pemilihan kepala desa di kabupaten probolinggo prosesnya berdekatan dan hampir bersamaan. Dan dalam pelantikannya sebelum memangku jabatan para kepala desa terpilih terutama Sdr. Umar mengucapkan janji/sumpah.

Meskipun Sdr. Umar masih terbilang muda, menurut sebagian masyarakat Sdr. Umar tepat menjadi kepala desa.89 Hal itu karena baru kali ini desa Puspan mempunyai pemimpin yang masih muda. Menurut sebagian warga dengan adanya pemimpin yang masih muda diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik di desa Puspan. 90

Sebagai kepala desa terpilih, Sdr. Umar mempunyai beberapa visi dan misi dalam memajukan desa Puspan. Menurutnya program yang paling penting untuk dilaksanakan adalah program pendidikan dan kesehatan. Meskipun pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar, akan tetapi pelaksanaan dan penyuluhannya merupakan tugas bagi Pemerintahan Desa sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat. Begitu juga dengan masalah kesehatan, karena pnduduk desa terutama desa Puspan sendiri, masyarakatnya masih sangat sedikit yang sadar akan kesehatan.91

⁸⁹ Juhairiyah, Nawawi, Masiya, *Wawancara,* Puspan, 17 Januari 2009.

⁹⁰ Muna, Wawancara, Puspan, 18 Januari 2009. juga Ustadz Arif Mansyuri, Wawancara, Puspan, 15 januari 2009. ⁹¹ Umar, *Wawancara,* Puspan 12 Januari 2009.

Menurut Sdr. Umar menjadi kepala desa merupakan keinginan pribadi dan juga dorongan dari pihak keluarga dan beberapa kerabat. Persiapan yang dilakukan dalam mencalonkan diri menjadi kepala desa yaitu yang terpenting adalah kesiapan rohani atau persiapan mental. Karena dalam pemilihan kepala desa bisa jadi nantinya akan menang atau kalah. Kesiapan menerima kemenangan dan kekalahan dibutuhkan mental yang kuat, karena bila mental lemah maka akan menyebabkan stress dan tertekan. Akan tetapi kesiapan jasmani dan kesehatan juga sangat penting karena hal itu menjadi syarat dalam pencalonan sebagai kepala desa. Persiapan kesiapan jasmani dan rohani itulah maka saat ini hubungan dengan para calon kepala desa yang tidak terpilih pun masih teriaga dengan baik.

Begitu pula menurut para calon yang tidak terpilih, mencalonkan diri sebagai kepala desa merupakan bentuk dari dorongan keluarga dan keinginan pribadi. Persiapan yang dilakukan pun tak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Sdr. Umar, yaitu persiapan secara jasmani dan rohani. Hubungan mereka dengan Sdr. Umar pun masih berjalan dengan baik, apalagi saat ini salah satu calon kepala desa yang tidak terpilih menjadi ketua BPD. 94

Kesuksesan pelaksanaan PILKADES ini tak lepas dari peranan para warga dan juga tokoh masyarakat di desa Puspan. Para calon kepala desa untuk melancarkan kampanyenya juga meminta bantuan dari para tokoh

⁹² Ibid.

⁹³ ∏bid

Nihaluddin, Wawancara, Puspan, 10 Januari 2009. juga Sudiono, Wawancara, Puspan, 11 Januari 2009, dan Wage Eka Jumpriyanto, Wawancara, Puspan, 12 Januari 2009.

masyarakat terutama guru ngaji disurau dan imam masjid. Sebagian dari tokoh masyarakat memihak salah satu calon dengan cara terang-terangan dan membantu kampanyenya, ⁹⁶ dan sebagian yang lain meski mendukung salah satu calon, tapi tidak menyebut secara terang-terangan. ⁹⁷

Menurut salah satu tokoh masyarakat, pada dasarnya para calon mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi setiap warga berhak memilih siapa calon yang akan dipilih menjadi kepala desa. Jika Sdr. Umar yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan, berarti warga menganggap bahwa Sdr. Umar memang pantas menjadi kepala desa. 98

Akan tetapi ada juga sebagian warga yang masih belum bisa menerima kekalahan dari calon yang didukungnya. Tapi hanya para pendukung fanatiklah yang belum menerima kekalahan dari para calon yang didukungnya dan menganggap bahwa pemilihan tidak berlangsung dengan jujur dan adil. Sebagian besar warga menerima hasil pemilihan kepala desa dan tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih menjadi kepala desa, bagi mereka yang penting yang menjadi kepala desa bisa membawa kemakmuran terhadap desa Puspan dan mereka menganggap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Puspan sudah berlangsung dengan jujur dan adil. 101

96 Ustadz Hamid, Wawancara, Puspan, 18 Januari 2009.

⁹⁷ Ali Tomo, *Wawancara*, Puspan, 15 Januari 2009.

⁹⁸ H. Ahmad Suroso, Wawancara, Puspan, 09 Januari 2009.

⁹⁹ Ibu Rika, Wawancara, Puspan, 16 Januari 2009.

¹⁰⁰ Ibid.

Jumarto, Wawancara, Puspan, 19 Januari 2009. Juga Rusdi dan Halim, Wawancara, Puspan, 20 Januari 2009.

5. Pemberhentian Kepala Desa

Sejak berlakunya Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006, maka peraturan tentang pemberhentian kepala desa pun diatur didalamnya. Menurut Perda yang baru tersebut, Kepala desa diberhentikan karena: 1) meninggal dunia;2) permintaan sendiri; 3) diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan tugas sebagai kepala desa dan melanggar larangan bagi kepala desa.

Pemberhentian kepala desa tersebut bisa langsung diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan dari BPD apabila dalam proses pemerintahannya kepala desa terbukti melakukan atau terlibat dengan tidak pidana dan di ancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun penjara.

Selain itu kepala desa bisa diberhentikan sementara oleh kepala daerah tanpa melalui usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana yang mengancam keamanan Negara.

Jika kepala desa diberhentikan atau diberhentikan sementara maka yang menjadi penggantinya adalah sekretaris desa. Apabila jabatan sekretaris desa kosong maka yang menggantikan adalah perangkat desa yang lain. Pemberhentian kepala desa sah dengan keputusan kepala daerah paling lama 30 hari sejak usul diterima.

Peraturan tentang pemberhentian kepala desa ini di atur dalam bab XIII pasal 39 hingga pasal 45.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KAB. PROBOLINGGO NO. 8 TAHUN 2006 DALAM MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PUSPAN KECAMATAN MARON

A. Analisis Implementasi Perda Kab. Probolinggo Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Kec. Maron

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Puspan pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dalam Perda tersebut dijelaskan mengenai semua proses dan tata cara yang terkait dengan pemilihan kepala desa mulai dari pencalonan, pemilihan, pelantikan hingga pada pemberhentian kepala desa, dalam Perda tersebut juga disebutkan mengenai tindak pidana dan sanksi apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Proses pertama dari keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat atau BPD. Panitia pemilihan berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Penentuan posisi panitia dilakukan dengan jalan musyawarah oleh anggota panitia pemilihan. Dalam proses pemilihan kepala desa di desa Puspan proses pertama yang dilakukan

 $^{^{102}}$ Perda Kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2

adalah pembentukan panitia dan terpilihlah Sdr. Luthfi Ishomuddin sebagai ketua panitia pemilihan. Selanjutnya ditentukan susunan panitia pemilihan.

Selanjutnya tugas panitia pemilihan adalah menyusun anggaran biaya pemilihan dan juga melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa. Selain itu tugas panitia pemilihan yaitu mengumumkan caloncalon yang lolos dalam penjaringan dan penyaringan yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan. Tugas-tugas panitia pemilihan disebutkan dalam pasal 3 dan 4.103 Selain itu panitia pemilihan bertanggung jawab terhadap BPD.104 Dalam pelaksanaannya panitia pemilihan kepala desa di desa Puspan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Perda Kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006.

Daftar nama-nama pemilih di desa Puspan mengacu pada data Daftar Pemilih Tetap pada PILKADA tahun 2007. Dan Daftar Pemilih Tambahan disesuaikan dengan usia dan status pernikahan dari penduduk. Dalam hal ini ditetapkan bahwa Daftar Pemilih Tetap berjumlah 1202 orang dan Daftar Pemilih Tambahan berjumlah 4 orang. Dalam Bab III pasal 8 bahwa yang dapat memilih dalam pemilihan kepala desa adalah bahwa orang tersebut terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya selama enam bulan, sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, tidak dicabut hak pilihnya dan tidak terganggu ingatannya. Daftar pemilih di desa Puspan di samping mengacu pada

 ¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 3 dan 4
 104 *Ibid.*, Pasal 5

DPT tahun 2007 juga melalui pendataan yang lebih akurat. Daftar pemilih di desa Puspan yang telah ditentukan sesuai dengan Perda No. 8.

Begitu pula dengan calon kepala desa dalam Perda No. 8 disebutkan berbagai syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan dalam pasal 9. dalam pelaksanaannya syarat-syarat yang disebutkan dalam Perda dipenuhi oleh para calon, yaitu:

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, kepala desa, dan Camat kecamatan Maron.
- 2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Setia dan Ta'at Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, Kepala desa Puspan, dan Camat kecamatan Maron.
- Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat; keterangan ini dibuktikan dengan Ijazah calon kepala desa yang bersangkutan.

- Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri; keterangan ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.
- 5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; keterangan ini dinyatakan dengan Surat Pernyataan Bersedia di Calonkan menjadi Kepala Desa yang ditanda tangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, kepala desa Puspan dan Camat Kecamatan Maron.
- 6. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat serta terdaftar sebagai penduduk desa; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Putra Desa dan Surat Keterangan Benar-benar Penduduk Desa Puspan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puspan dan Camat Kecamatan Maron, selain itu juga dengan Surat Pernyataan Mengenal Daerah yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, kepala desa Puspan dan camat kecamatan Maron.
- 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian.
- 8. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; keterangan ini dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Di Cabut Hak Pilihnya dari desa Puspan yang ditandatangani oleh kepala desa Puspan dan Camat Kecamatan Maron.

- 9. Sehat jasmani dan rohani; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Terganggu Jiwa/Ingatan yang berasal dari Puskesmas atau Rumah Sakit Setempat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Puskesmas Kecamatan Maron.
- 10. Berkelakuan baik; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil dari Desa Puspan yang ditandatangani oleh kepala desa Puspan dan camat kecamatan Maron.
- 11. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Selain itu juga disertai dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia pemilihan yaitu di antaranya adalah pas foto 4x6 sebanyak 1 lembar, kutipan akta nikah, kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan Daftar Riwayat Hidup. Jika mengacu pada perda Kab. Probolinggo bahwa syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal 9 Perda telah dipenuhi oleh para calon Kepala Desa.

Selanjutnya, proses kampanye para calon Kepala Desa dilakukan selama 7 hari antara tanggal 19 Mei hingga tanggal 25 Mei 2008. pelaksanaan kampanye yang berkaitan dengan tata tertib ditentukan oleh panitia pemilihan. Pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 13. Dan pelaksanaan kampanye pemilihan di desa Puspan telah sesuai dengan Perda. Selain itu panitia pemilihan juga memberikan surat pemilihan kepada warga yang mempunyai hak pilih pada tanggal 27 Mei 2008. 105

¹⁰⁵ Arsip salinan Surat Panitia Pemilihan.

Setelah masa kampanye ada masa rehat selama 5 hari dan pada tanggal 31 Mei 2008 dilakukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Proses pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sesuai dengan pasal 16 ayat 1. Sesuai dengan pasal 18-21 Perda kab. Probolinggo pada saat pemungutan suara para calon Kepala Desa hadir di tempat pemilihan dan juga mengajukan saksi-saksi pemilihan masing-masing, selain itu pelaksanaan pemungutan suara dihadiri lebih dari setengah jumlah pemilih yaitu 1117 orang.

Setelah pemungutan suara selesai dilakukan penghitungan suara dengan dihadiri oleh para calon dan juga oleh saksi-saksi masing-masing calon. Dalam prosesnya ditemukan sejumlah suara tidak sah yaitu 15 suara. Dalam hal ini proses pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan Perda pasal 22 hingga pasal 26. Dan sesuai dengan pasal 27 bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 panitia pemilihan mengajukan surat kepada BPD dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan penetapan nama calon kepala desa terpilih yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Kabupaten Probolinggo.

Dalam pasal 29 ayat 1 Perda Kab. Probolinggo disebutkan bahwa pelantikan kepala desa dilantik oleh Kepala Daerah paling lama 15 hari sejak tanggal penerbitan keputusan kepala daerah dan tempat pelantikannya bisa dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau ditempat lain. Dalam prosesinya kepala desa terpilih sebelum memangku jabatannya di ambil sumpah/janjinya. Proses pelantikan kepala desa Puspan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten bersamaan dengan pelantikan kepala desa terpilih dari desa yang lain karena

proses pemilihan kepala desa di kabupaten Probolinggo berlangsung hampir bersamaan.

Menurut penulis, mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa telah sesuai dengan implementasi dari Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006. karena semua proses mulai dari awal pembentukan panitia hingga pada proses pelantikan Kepala Desa terpilih berdasarkan pada peraturan tersebut. Dan dalam prosesnya tidak terdapat kecurangan yang merugikan pihak lain. Berdasarkan dari penuturan para informan, bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Puspan berjalan dengan lancar dan tertib, dan tidak terdapat aksi anarkis dan tindak kekerasan. Selain itu calon Kepala Desa terpilih mendapatkan respon yang positif dari sebagian besar warga, meskipun oleh warga yang tidak memilih Sdr. Umar bisa menerima dengan positif hasil dari pemilihan Kepala Desa, akan tetapi ada pula yang masih belum bisa menerima hasil tersebut tetapi hanya sedikit saja yaitu orang-orang yang fanatik terhadap salah satu calon.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Kec. Maron

Proses pemilihan pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu pemerintahan, terutama dalam berjalannya pemerintahan desa. Kedudukan kepala desa sangat penting dalam berjalannya pemerintahan desa yang efektif.

Mekanisme pemilihan kepala desa didesa Puspan yang mengacu pada Perda Kab. Probolinggo merupakan pemilihan pemimpin yang dilaksanakan secara langsung. Idealnya, pemimpin negara Islam yang juga pemimpin masyarakat adalah seseorang yang terpilih diantara beberapa calon setelah melalui proses pemilihan yang melibatkan konsultasi pendahuluan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa Puspan dilaksanakan secara langsung, hal ini sesuai dengan konsep ideal dalam Islam terkait dengan pemilihan pemimpin. Dalam hal pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung sama dengan pada proses pengangkatan para khulafa ar-rasyidun seperti khalifah abu Bakar.

Akan tetapi jika melihat pada teori al-Mawardi, dan melihat syarat-syarat pemimpin yang dirumuskan oleh al-Mawardi, maka pemilihan kepala desa di desa Puspan tidak sesuai dengan teori kepemimpinan yang disampaikan oleh al-Mawardi, karena dalam hal itu terdapat syarat yang menyatakan bahwa pemimpin harud berasal dari kaum Quraisy.

Selain itu, dalam konsep Islam juga terdapat bai'ah, yaitu adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dengan masyarakat. Bai'ah identik dengan perjanjian, dan dalam bai'ah, seperti ragam perjanjian pada umumnya, melibatkan dua belah pihak, yaitu pemimpin dan masyarakat. Dalam masyarakat

¹⁰⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 81

itu sendiri terdapat para ulama, dan orang-orang yang berpengetahuan. 106 Konsep bai'ah merupakan salah satu konsep pemikiran dari Ibnu Taimiyah, yang mana konsep tersebut tidak sejalan dengan konsep ahl al-hāll wa al- 'aqd, yang merupakan ciri umum dari teori khilafat klasik.

Selain Ibn Taimiyah, beberapa tokoh lain mendukung teori ini seperti Dhiauddin Rais bahwa pemimpin itu dipilih oleh banyak orang yang kemudian terdapat poerjanjian antara pemimpin dan rakyat yang mana hal itu disebut dengan bai'ah.

Dalam hal mekanisme pemilihan kepala desa, bai'ah cenderung pada proses pelantikan, yang mana dalam proses itu seorang kepala desa diambil sumpah/janjinya untuk melaksanakan semua tugas kepemimpinan yang akan diembannya.

Selain itu, menurut imam Al-Mawardi bahwa para pemilih yang berhak memilih harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu mempunyai sikap yang adil, memiliki wawasan yang luas dan juga memeiliki ilmu pengetahuan yang luas. Di sini telah jelas bahwa dalam konsep kepemimpinan dalam Islam bahwa para pemilih pun juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan dalam mekanisme pemilihan pemimpin atau pemilihan kepala desa di desa Puspan apabila mengacu pada Perda No. 8 tahun 2006 bahwa syarat-syarat pemilih merupakan syarat-syarat secara umum yaitu berdasarkan usia yang sudah

¹⁰⁶ Ibid.

dinyatakan dewasa yaitu 17 tahun atau sudah menikah, mempunyai hak pilih, dan hanya terdapat satu syarat khusus yaitu tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini syarat yang sesuai dengan konsep Islam adalah tidak terganggu ingatannya, karena orang yang terganggu ingatannya tidak mungkin bisa berpikir secara sempurna dan tentunya tidak dapat bersikap adil. Meskipun begitu, untuk memenuhi syarat-syarat secara berwawasan dan berpengetahuan luas bisa dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, meskipun itu tidak bisa menjelaskan secara akurat, akan sangat sulit sekali mengingat Indonesia sendiri bukan negara Islam dan di Indonesia yang berlaku juga bukan hukum-hukum Islam akan tetapi hukum positif Indonesia.

Di samping itu mengenai syarat-syarat pemimpin dalam konsep Islam banyak para pemikir yang berbeda-beda dalam mengemukakan teorinya, akan tetapi dalam konsepnya, syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemimpin merupakan syarat yang sangat sempurna dan amat sangat jarang sekali orang yang memiliki syarat-syarat tersebut, apalagi syarat yang menyatakan bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.

Akan tetapi meskipun begitu syarat-syarat yang terdapat dalam Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 masih bisa diterima dalam konsep kepemimpinan dalam Islam, karena secara garis besar syarat-syarat itu telah dipenuhi, melihat Indonesia bukan merupakan bentuk negara Islam dan juga memiliki beberapa hukum yang berbeda dengan hukum Islam yang otomatis penerapan hukum dan

jalannya pemerintahan pun berbeda dengan hukum Islam. Lagi pula konsepkonsep kepemimpinan dan mengenai syarat-syarat seorang pemimpin oleh para pemikir Islam pada saat itu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan pemerintahan pada masa tersebut, dan keadaan itu amat sangat jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

Begitu pula dengan mekanisme pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia telah sesuai dengan konsep ideal kepemimpinan dalam Islam yang mana proses pelaksanaan kepemimpinan dilaksanakan secara langsung oleh seluruh masyarakat. Dan untuk proses kampanye dilaksanakan untuk lebih meneguhkan pemikiran masyarakat terhadap para calon kepala desa atau kepada calon pemimpin, proses kampanye seperti ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dalam proses pengangkatan Khalifah Utsman. Dalam hal itu sahabat Abdurrahman Bin Auf melakukan musyawarah dalam menetukan siapa yang pantas untuk diangkat menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Jadi menurut hemat penulis, proses kampanye yang dilaksanakan untuk mengenalkan para calon dan menyampaikan visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh para calon kepala desa sah dilakukan menurut hukum Islam, hal itu bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui sosok yang akan menjadi pemimpin mereka. Terkait dengan adanya money pilitic, hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena suap menyuap itu haram hukumnya, begitu pula dalam konteks hukum positif Indonesia, suapmenyuap itu dilarang dan termasuk dalam tindak pidana. Akan tetapi dalam konteks pemilihan pemimpin di desa Puspan, meskipun terdapat desas-desus adanya money politic, tapi hal itu tidak terbukti kebenarannya.

Jadi tinjauan fiqh siyāsah terhadap mekanisme pemilihan Kepala Desa di desa Puspan bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Puspan sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak berdasarkan pada hukum Islam, dan mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan sudah sesuai dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian bab-bab terdahulu, penulis bisa menarik kesimpulan bahwa:

- 1. Mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan kecamatan Maron dilaksanakan dengan menjalani proses pembentukan panitia, pencalonan, pemilihan dan pelantikan. Proses-proses tersebut dalam pelaksanaannya mengacu pada implementasi dari Perda kab. Probolinggo no. 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Selain itu bahwa hasil yang dicapai dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa memberikan tanggapan yang positif terhadap masyarakat dan juga memberikan nuansa baru dalam pemerintahan di desa Puspan karena yang terpilih menjadi kepala desa merupakan berasal dari generasi muda, tidak seperti sebelumnya yang menjadi kepala desa merupakan orang yang sudah berumur. Terpilihnya Sdr. Umar menjadi kepala desa membuka sejarah lembaran baru dalam pemerintahan di desa Puspan.
- Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme pemilihan kepala desa di desa
 Puspan kecamatan Maron telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam,

meskipun yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut bukan dari hukum Islam akan tetapi dari hukum positif Indonesia. Dan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan konsep ideal dalam pemilihan pemimpin dalam konsep Islam, meskipun beberapa tokoh pemikir dalam Islam memberikan beberapa pemikiran yang berbeda terkait dengan pemilihan pemimpin tersebut. Akan tetapi pada idealnya pemilihan kepala desa di desa Puspan telah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis perlu menyarankan halhal sebagai berikut:

1. Penulis setuju dengan mekanisme yang telah dijalankan dalam proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa Puspan kecamatan Maron yang dilaksanakan secara langsung. Hal itu mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan pemerintahan bagi para perangkat desa terutama kepala desa sendiri supaya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan efektif, karena dalam prosesnya menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan jasmani dan rohani yang benar-benar terlatih sehingga dengan begitu pelaksanaan pemerintahan

akan menjadi lebih efektif dan terarah. Dalam hal menjadi seorang pemimpin jangan hanya mengobral janji akan tetapi ketika telah menjadi seorang pemimpin malah membuat rakyatnya sengsara, karena kedudukan seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan sunguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan terutama dalam hal pemilihan pemimpin untuk lebih lagi ditingkatkan karena masalah kepemimpinan merupakan masalah yang terus berkembang dan tak lekang oleh waktu, begitu pula yang akan datang akan ada figur-figur baru yang pantas menjadi seorang pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Vol. III, Beirut, Darul Hadits, 1999 al Mawardi, Abu Hasan, al Ahkam as Sulthaniyah, Cet. III, Beirut, Dar al Fikr, t.t
- al, Jabiri, Muhammad Abid, Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah, terjemahan Drs. Mujiburrahman, MA., Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2001
- Bukhori, M. Pahrurroji, *Membebaskan Agama Dari Negara; Pemikiran Abdurrahman Wahid dan 'Ali 'Abd ar-Raziq,* Bantul, Pondok Edukasi, 2003
- al, Bukhori, Ibn Abdillah, Shahih Bukhori, Vol. IV, Beirut, Dar Al Fikr, 1981
- HA. Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah, Ed. Revisi, Cet. III, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, judul asli : *An-Nazhariyah As-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah*. Alih Bahasa Abdull Ḥayyi Al-Kattanie dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ibn Manzhur , Lisan Al Arab Vol IX Dar Shadir, Bairut 1393 H/ 1968 M.
- Jindan, Khalid Ibrahim, Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah, Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta, Radar Jaya Pratama, 1421 H/2001 M.
- Munandar, Ashar Sunyoto, Psikologi Industri dan Organisasi, Jakarta, UI Press, 2001
- Munawi Sadjali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1990
- Partanto, Pius A., dan al, Barry, MDJ, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, 2004
- Salim, Abd. Muin, Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Semuil Tjiharjadi, dkk, To Be A Great Leader, Yogyakarta, Andi Offset, 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993

Susilo Martoyo, Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, Yogyakarta, BPFE, 1988

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994

M. Yusuf Musa, al-Madhul li Dirasati al-Fiqh al-Islam, Dar al-Fikr al-Arabi, 1961

M. Yusuf Musa, Nidham al Hukm fi Al Islam, Dar al Fikr al Arabi, Al Qahirah, 1963

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, al Jumanatul 'ali, 1425 H/ 2004 M.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006

Perpres No. 72 Tahun 2005

, http:/	" <i>Mengapa</i> //darul_islam.tripod	<i>Harus</i> .com/mengapa	<i>Negara</i> a.html	Islam"	dalam
, "Pe	engertian Desa", dal	am www.wiki	pedia.com		

, Paradigma Sekulerisme Pangkal Pemikiran yang Menolak khilafat, dalam http://hizbut-tahrir.or.id/2008/07/29/pradigma-sekulerisme-pangkal-pemikiran-yang-menolak-khilafah/